



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 898 /KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/VII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



- Menimbang : a. Bahwa pelayanan informasi di Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan bagian dari keterbukaan informasi dalam mewujudkan misi Mahkamah Agung;
- b. Bahwa untuk memberikan pelayanan informasi yang efektif dan efisien perlu ditunjuk Tim Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Yogyakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta;
- c. Bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat ditetapkan sebagai Tim Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025;
- Kesatu : Uraian tugas, tanggungjawab dan kewenangan tim sebagai berikut :
1. Memberikan layanan secara prima (*service excellent*) kepada Pemohon Informasi
 2. Menerima dan memilah permohonan informasi baik secara manual maupun elektronik.
 3. Mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi secara manual maupun elektronik.
 4. Meneruskan permohonan informasi kepada PPID pelaksana.
 5. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan informasi melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik.
- Kedua : Susunan keanggotaan Tim Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Yogyakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Juli 2025


KETUA

KHOIRIYAH ROIHAN

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 898/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/VII/2025
Tanggal : 17 Juli 2025

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Drs. Abdul Adhim AT	Panitera	Ketua
3.	Megananda Hersayekti Cecriana, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Koordinator
4.	Nurjanna Wasahua, S.Kom., M.H.	Operator - Penata Layanan Operasioanl	Anggota
5.	Dybi Aditya Saputra, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	Izza Meutia Aziza, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Bella Dona Rivdianita, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Anggota

KETUA

KHOIRIYAH ROIHAN